



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 003.3/49 TAHUN 2024

TENTANG

**PANITIA PERINGATAN HARI JADI KE-79 PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2024**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memelihara momentum bersejarah dalam rangka mewujudkan harapan positif bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah, terutama berkaitan dengan peringatan Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan peringatan terhadap Hari Jadi Ke-79 Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-79 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, agar pelaksanaan dan koordinasinya dapat berjalan lancar, berdayaguna, dan berhasil guna, perlu dibentuk Panitia yang berasal dari unsur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Salatiga, dan *Stakeholder* terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Peringatan Hari Jadi Ke-79 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 148);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 62);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Peringatan Hari Jadi Ke-79 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rangkaian kegiatan Hari Jadi Ke-79 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan detail kegiatan Hari Jadi Ke-79 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, termasuk penunjukkan Event Organizer (EO) yang kompeten sesuai peraturan perundang-undangan oleh koordinator;

- c. Memastikan pelaksanaan rangkaian kegiatan Hari Jadi Ke-79 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 berjalan dengan baik dan lancar;
- d. Berkoordinasi dengan para stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Hari Jadi Ke-79 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan Hari Jadi Ke-79 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal **1 Agustus 2024**

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah

ttđ

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Panitia Peringatan Hari Jadi Ke-79 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 003.3/49 TAHUN 2024
TENTANG PANITIA PERINGATAN HARI
JADI KE-79 PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERINGATAN HARI JADI KE-79
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Penjabat Gubernur Jawa Tengah.	Pelindung
2.	Penjabat Walikota Salatiga.	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua I Bidang Acara
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua II Bidang Pameran dan Hiburan
6.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua III Bidang Pendanaan
7.	Sekretaris Daerah Kota Salatiga.	Wakil Ketua IV Bidang Lapangan
8.	Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris I
9.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris II
10.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Salatiga.	Sekretaris III
A.	KOORDINATOR PENDANAAN	
11.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Pendanaan
12.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Direktur Utama PT Bank Jateng (Perseroda).	Anggota
B.	KOORDINATOR HARVESTING BANGGA BUATAN INDONESIA (BBI) DAN BANGGA BERWISATA DI INDONESIA (BBWI)	
14.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Harvesting BBI dan BBWI
15.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
18.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
C.	KOORDINATOR BHAKTI SOSIAL DAN ZIARAH	
20.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bhakti Sosial dan Ziarah
21.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Kepala Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Kepala Dinas Sosial Kota Salatiga.	Anggota
D.	KOORDINATOR PELAYANAN KESEHATAN GRATIS	
24.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Pelayanan Kesehatan Gratis
25.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.Adhyatma, MPH.	Anggota
26.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.	Anggota
27.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo.	Anggota
28.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga.	Anggota
E.	KOORDINATOR <i>JOB FAIR</i>	
29.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Pelayanan <i>Job Fair</i>
30.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga.	Anggota
F.	KOORDINATOR SAYEMBARA LOGO, PUBLIKASI DAN INFORMASI	
31.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Sayembara logo, Publikasi dan Informasi
32.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
33.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga.	Anggota
G.	KOORDINATOR PAMERAN	
34.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Pameran
35.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Salatiga.	Anggota
H.	KOORDINATOR ACARA	
36.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Acara

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
37.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
38.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Salatiga.	Anggota
I.	KOORDINATOR PANGAN	
39.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Pangan
40.	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga.	Anggota
J.	KOORDINATOR OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
41.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Olahraga dan Pariwisata
42.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga.	Anggota
K.	KOORDINATOR PELAYANAN ADMINDUK	
43.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Pelayanan Adminduk
44.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga.	Anggota
L.	KOORDINATOR JATENG BERSHOLAWAT	
45.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Jateng Bersholawat
46.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Salatiga.	Anggota
M.	KOORDINATOR JATENG AGRO EXPO	
47.	Kepala Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Jateng Agro Expo
48.	Kepala Pertanian dan Perkebunan Kota Salatiga.	Anggota
N.	KOORDINATOR SOSIALISASI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI	
49.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Sosialisasi Peningkatan Penggunaan PDN
50.	Kepala Dinas Perdagangan Kota Salatiga.	Anggota
O.	KOORDINATOR PAGELARAN WAYANG KULIT	
51.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Pagelaran Wayang Kulit
52.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga.	Anggota
P.	KOORDINATOR UPACARA	
53.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Upacara

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
54.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
55.	Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
56.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga.	Anggota
57.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga.	Anggota
Q.	KOORDINATOR KEAMANAN	
58.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Keamanan
59.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga.	Anggota
R.	KOORDINATOR LALU LINTAS DAN PERPARKIRAN	
60.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Lalu Lintas dan Perparkiran
61.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Salatiga.	Anggota
S.	KOORDINATOR DAPUR UMUM	
62.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Dapur Umum
63.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga.	Anggota
T.	KOORDINATOR UMUM	
64.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Umum
65.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
66.	Kepala Bagian Umum Kota Salatiga.	Anggota

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal **1 Agustus 2024**
a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah

ttd

SUMARNO